



---

**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam  
Perusahaan : Kajian Yuridis Putusan Nomor 1967/Pid.B/2022/Pn Mdn*****Law Enforcement Against Criminal Acts of Embezzlement in Companies:  
Legal Study of Decision Number 1967/Pid.B/2022/Pn Mdn***

**Muhammad Din Al Fajar<sup>1</sup>, Anastasia Maria Teresa<sup>2</sup>, Andi Hakim Lubis<sup>3</sup>,  
Angelina Dewi<sup>4</sup>, Desi Monica Purba<sup>5</sup>, Isabela Saudur Br Siregar<sup>6</sup>, Jonathan Dionsera  
Napitupulu<sup>7</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

Email: [mdinalfajar@gmail.com](mailto:mdinalfajar@gmail.com)<sup>1</sup>,

---

**Article history :**

Received : 27-11-2024

Revised : 29-11-2024

Accepted : 01-12-2024

Published: 03-12-2024

---

**Abstract**

*This study examines the enforcement of law against embezzlement within companies, focusing on the legal analysis of Decision Number 1967/Pid.B/2022/PN Mdn. Embezzlement poses significant challenges to corporate integrity and financial stability, often resulting from individuals exploiting their positions for personal gain. The objective of this research is to identify the key issues surrounding legal enforcement in embezzlement cases and to analyze the effectiveness of existing legal frameworks in Indonesia. Utilizing a qualitative approach with normative legal analysis, the study reveals that despite the presence of adequate regulations, law enforcement faces obstacles such as insufficient evidence and external influences that can undermine legal processes. The findings suggest a need for enhanced capacity building for law enforcement agencies and the strengthening of regulatory frameworks to improve prevention and prosecution of embezzlement cases. This research aims to contribute to the development of legal policies and practices in Indonesia, ensuring a more robust legal environment for corporate governance.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Embezzlement, Corporation.*

---

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam perusahaan, dengan fokus pada analisis hukum terhadap Putusan Nomor 1967/Pid.B/2022/PN Mdn. Tindak pidana penggelapan menimbulkan tantangan signifikan terhadap integritas dan stabilitas keuangan perusahaan, sering kali disebabkan oleh individu yang memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi isu-isu pokok seputar penegakan hukum dalam kasus penggelapan dan menganalisis efektivitas kerangka hukum yang ada di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis hukum normatif, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang memadai, penegakan hukum masih menghadapi hambatan seperti kurangnya bukti yang kuat dan pengaruh eksternal yang dapat merusak proses hukum. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dan penguatan regulasi untuk memperbaiki pencegahan dan penuntutan kasus penggelapan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik hukum di Indonesia, memastikan lingkungan hukum yang lebih kuat untuk tata kelola perusahaan.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penggelapan, Perusahaan.*



## PENDAHULUAN

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai sektor, terutama dalam lingkup perusahaan. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas operasional dan reputasi perusahaan. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, penggelapan diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.

Kajian terhadap tindak pidana penggelapan dalam perusahaan penting dilakukan mengingat kompleksitas dan karakteristik unik yang menyertainya. Dalam kasus-kasus penggelapan di lingkungan perusahaan, pelaku yang berada dalam perusahaan seringkali merupakan individu yang memiliki hubungan kepercayaan dengan perusahaan, seperti karyawan, manajer, atau mitra bisnis. Hubungan tersebut dapat menyulitkan pengungkapan fakta, karena pelaku memiliki akses langsung terhadap aset atau dokumen penting perusahaan. Selain itu, dinamika proses hukum, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga proses eksekusi putusan pengadilan, juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan bukti-bukti forensik dan dokumen keuangan yang sering kali rumit.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam perusahaan melalui kajian terhadap *Putusan Nomor: 1967/Pid.B/2022/PN.Mdn*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademisi dalam menyuburkan literatur tentang hukum pidana, serta menjadi referensi bagi pengacara hukum, pengajar, dan praktisi hukum dalam menanga.

## METODE PENELITIAN

Menurut Bambang Sunggono (2003) metode penelitian hukum adalah segala cara dalam rangka ilmu kepada kesatuan pengetahuan. Metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) dan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Serta Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian perubahan yang bertujuan menggambarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam praktek pelaksanaan kasus tindak pidana penggelapan.

Penelitian data yang penulis peroleh dari penelitian berupa dokumen atau hasil dari putusan Pengadilan Negeri, serta penelitian keperpustakaan (*library research*), karena data diperoleh dari buku, artikel, penelitian, jurnal dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya.



Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menyusun data-data atau peraturan-peraturan, asas-asas yang berlaku sebagai hukum positif yang telah diperoleh secara kumulatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dihadapi tanpa menggunakan rumus maupun data statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan berdasarkan UU PT No 40 tahun 2007

Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007, berbunyi : “*Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya*”. Perseroan sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai “subjek hukum” oleh karena itu Perseroan “memikul tanggungjawab” atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga. Selain itu, Perseroan sebagai badan hukum dapat melakukan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan dibenarkan oleh Undang Undang.

#### 1. Pertanggungjawaban Pidana Berdasar Perseorangan

Menurut *general principle* yang berlaku, pertanggungjawaban pidana hanya dapat ditimpakan kepada :

- a. orang secara individu, yang dapat menjadi “subjek” pelaku tindak pidana adalah “manusia” yakni perorangan atau pribadi kodrati
- b. tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak dapat dipikulkan pertanggungjawabannya kepada orang lain diluar pelakunya.

Akan tetapi, terdapat patokan lainnya dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana, harus bertanggung jawab atas tindakannya, tidak boleh dialihkan atau diperluas tanggungjawabnya menjangkau orang lain yang tidak ikut terlibat melakukannya. Kemungkinan orang lain dapat dilibatkan memikul tanggung jawab harus berpedoman dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yaitu :

- a. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- b. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama sama melakukan;
- c. Pasal 56 KUHP, orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

#### 2. Penerapan *Vicarious Criminal Liability* terhadap majikan

Dalam Perdata, semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh “karyawan” atau “bawahan” dapat dituntut pertanggungjawaban kepada majikan, akan tetapi dalam hukum



pidana “majikan” atau “atasan” secara umum tidak bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan.

Menurut George E. Dix-M Michael Sharlot, seorang majikan tidak selamanya dalam semua kasus memikul tanggung jawab pidana atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh karyawan atau bawahan. Oleh karena itu, meskipun doktrin *vicarious liability* dapat diterima dalam hukum pidana, pada dasarnya harus memperhatikan prinsip bahwa suatu “kesalahan” bersifat personal dan individual.

Penerapan *vicarious criminal liability* terhadap subjek hukum korporasi menimbulkan berbagai tantangan dan perdebatan dalam hukum pidana. Meskipun dalam hukum perdata majikan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan karyawan, dalam konteks pidana, prinsip tanggung jawab pidana personal (*personal criminal responsibility*) menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan oleh sifat hukum pidana yang mengharuskan adanya unsur kesalahan mental (*mens rea*) dan niat jahat (*criminal intent*) dari pelaku. Dalam banyak kasus, karyawan yang melakukan pelanggaran hukum bertindak *ultra vires*, dan tidak selalu ada bukti bahwa majikan terlibat atau mengetahui tindakan tersebut.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah peran pengawasan dan manajemen dalam perusahaan. Jika seorang karyawan melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana majikan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang memadai untuk mencegah pelanggaran hukum. Dalam hal ini, jika terbukti bahwa majikan tidak melakukan upaya yang cukup untuk mengawasi atau melatih karyawan mengenai kepatuhan hukum, ada kemungkinan majikan dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Namun, ini tetap bergantung pada bukti yang menunjukkan adanya kelalaian sistemik (*systemic negligence*) atau pengabaian tanggung jawab oleh majikan.

Di sisi lain, penerapan *vicarious criminal liability* juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Mempertanggungjawabkan majikan atas tindakan karyawan yang tidak terduga atau di luar kendali mereka dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan batasan yang jelas mengenai situasi di mana majikan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini mencakup pengakuan bahwa kesalahan pidana bersifat personal dan bahwa setiap individu harus mempertanggungjawabkan tindakannya sendiri, kecuali dalam kondisi tertentu di mana keterlibatan majikan dapat dibuktikan.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Perusahaan harus didorong untuk mengimplementasikan sistem kepatuhan yang efektif dan budaya organisasi yang mendorong kepatuhan hukum. Dengan demikian, meskipun doktrin *vicarious liability* dapat diterima, penerapannya dalam hukum pidana harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

### 3. Gambaran Penerapan UU No. 40 Tahun 2007 pada Putusan No. 1967/Pid.B/2022/PN Mdn

Putusan No. 1967/Pid.B/2022/PN Mdn memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam konteks



pertanggungjawaban pidana perusahaan. Dalam perkara ini, terdakwa Dewi Susita Br Ginting, yang menjabat sebagai kepala toko di PT. Optik Tunggal Sempurna, terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007, perusahaan sebagai badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, selama tindakan tersebut berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila seorang pengurus melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam kapasitasnya sebagai pengurus, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam putusan ini, pengadilan menegaskan bahwa tindakan Dewi Susita Br Ginting dilakukan dalam kapasitasnya sebagai kepala toko, sehingga perusahaan juga harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Penegasan ini menyoroti pentingnya prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab korporasi dalam menjaga integritas operasional perusahaan.

Pengadilan juga menetapkan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga menciptakan preseden penting mengenai perlunya korporasi menerapkan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus. Putusan ini berfungsi sebagai pengingat bagi perusahaan lain tentang pentingnya memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat, termasuk penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG). Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, perusahaan dapat meminimalkan risiko terjadinya tindakan yang merugikan, baik dari segi finansial maupun reputasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus secara proaktif menerapkan kontrol internal yang memadai untuk melindungi aset dan kepentingan mereka, serta mencegah terjadinya penipuan.

Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas perilaku pengurusnya dan mendorong implementasi praktik tata kelola yang baik untuk melindungi kepentingan perusahaan serta pemangku kepentingan lainnya. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga etika dan moral dalam menjalankan bisnis. Perusahaan diharapkan untuk mengambil langkah proaktif dalam memastikan bahwa pengurusnya bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, demi menjaga integritas dan keberlanjutan usaha. Penerapan UU No. 40 Tahun 2007 dalam Putusan ini menjadi landasan penting bagi perusahaan untuk meningkatkan praktik tata kelola dan transparansi dalam operasional mereka, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Pernyataan Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab "*Acquit et Decharge*"

Pernyataan "*Acquit et Decharge*" oleh Pemegang Saham terhadap Direksi dan Dewan Komisaris dalam RUPS menandakan penerimaan dan pembebasan tanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang lalu. Hal ini terjadi setelah laporan tahunan diterima dan disahkan oleh RUPS. Laporan tahunan Perseroan harus memenuhi standar akuntansi keuangan dan mencakup berbagai aspek, termasuk laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan



Lingkungan, serta rincian masalah yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Jika laporan keuangan tidak diaudit, RUPS tidak akan menyatakan pembebasan tanggung jawab.

Pemberian pembebasan tanggung jawab hukum ("*acquit et decharge*") dalam RUPS Perseroan berarti pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk membebaskan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan perwakilan yang telah dilakukan. Namun, ada pertanyaan apakah pembebasan tersebut berlaku untuk semua tindakan Direksi atau hanya tindakan yang tercermin dalam laporan tahunan dan apakah mencakup tanggung jawab pidana. Dalam praktiknya, pembebasan tersebut biasanya hanya berlaku untuk tindakan yang dilaporkan dalam laporan tahunan dan bersifat perdata, sedangkan tanggung jawab pidana tetap menjadi tanggung jawab Direksi.

Apabila direksi perseroan tidak diberikan "*acquit et decharge*," Pasal 155 Undang Undang Perseroan Terbatas, menyatakan: "Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hukum pidana". Hal ini berarti bahwa jika ada dugaan kesalahan atau kelalaian oleh direksi dan/atau komisaris dalam pengelolaan perusahaan dan laporan pertanggungjawaban pengurus perseroan (direksi dan komisaris) ditolak, direksi dan/atau komisaris tersebut dapat dituntut secara hukum pidana. Namun, permintaan pertanggungjawaban direksi dan/atau komisaris ini harus didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan untuk melakukan langkah hukum pidana lebih lanjut apakah mengajukan upaya hukum pidana, atau mengajukan upaya hukum tuntutan ganti kerugian secara keperdataan.

### **Penggabungan Perkara berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) KUHAP**

KUHAP sebagai hukum pidana formil mengatur pula perlindungan hak korban tindak pidana, salah satunya adalah hak untuk menuntut ganti kerugian akibat suatu tindak pidana/kejahatan. Hak menuntut ganti kerugian akibat suatu tindak pidana/kejahatan ini diatur dalam pasal 98-101 KUHAP dan diberikan untuk memudahkan korban menuntut ganti kerugian kepada tersangka/terdakwa karena suatu tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya. Mekanisme ini memungkinkan korban tindak pidana memperjuangkan haknya atas ganti rugi yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Secara prinsip, perkara ganti rugi berada di ranah hukum perdata, sehingga pengadilannya dilakukan oleh hakim perdata. Namun, melalui Pasal 98 KUHAP, dimungkinkan penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana dalam satu proses persidangan.

Dalam Pasal 98 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa, "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu." Tuntutan ganti rugi hanya dapat dikabulkan terhadap perbuatan terdakwa yang melanggar hukum pidana dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Hak menuntut ganti rugi ini diberikan kepada penderit





atau korban yang secara langsung menderita kerugian, tetapi tidak menutup kemungkinan ahli warisnya untuk menuntut ganti rugi.

Dalam Putusan Nomor 1967/Pid.B/2022/PN Mdn, korban sebenarnya dapat meminta/memohon penggabungan ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa namun karena tidak adanya permintaan dan pihak yang merasa dirugikan kepada Pengadilan untuk menggabungkan perkara ganti rugi maka perkara tersebut berakhir dengan dipidananya terdakwa selama 2 tahun 5 bulan.

Pada pasal 98 ayat (2) KUHAP, dinyatakan “Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa gugatan tersebut hanya dapat diajukan sejak dimulainya pemeriksaan perkara pidana serta sampai sebelum pembacaan surat tuntutan (*requisitoir*). Namun, apabila pemeriksaan perkara ganti kerugian belum dimulai sampai Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutannya, maka pemeriksaan gugatan ganti kerugian tersebut dimulai setelahnya.

Lebih lanjut, Pasal 99 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa jika permohonan penggabungan diajukan, Pengadilan Negeri akan menilai kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut, kebenaran materi gugatan, dan penetapan biaya yang harus diganti oleh pelaku. Jika pengadilan menyatakan tidak berwenang atau gugatan tidak dapat diterima, putusan hanya mencakup penetapan penggantian biaya yang telah dikeluarkan korban. Putusan terkait gugatan ganti rugi ini memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikuti putusan perkara pidana. Berarti perkara perdatanya baru memperoleh kekuatan hukum tetap apabila perkara pidananya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akibatnya tidak ada putusan perdata atau ganti rugi yang dapat dijalankan jika tidak ada putusan pidana yang bersifat tetap. Mekanisme ini mencerminkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian ini diajukan oleh pihak yang dirugikan dari suatu tindak pidana. Apabila permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana tidak ada, maka ganti kerugian tersebut tidak akan diperiksa oleh hakim. Dalam penggabungan gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana, Hakim harus memperhatikan tentang kebenaran dasar gugatan ganti kerugian, dan besarnya tuntutan ganti kerugian yang dimintakan pihak yang dirugikan atau pihak korban kepada Terdakwa ditentukan dalam Pasal 99 ayat (2) KUHAP, yaitu sebatas ganti kerugian materiil saja.

Prosedur Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Pidana yang diatur dalam KUHAP ini ternyata masih memiliki sejumlah kelemahan dalam hal pengaturan pemberian ganti rugi bagi korban tindak pidana. Pertama, prosedur pengajuannya dinilai kurang praktis karena gugatan ganti rugi harus digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidana. Selain itu, korban tindak pidana dituntut untuk aktif dalam proses tersebut. Korban harus sering berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar pengajuan ganti ruginya dapat dimasukkan dalam tuntutan penuntut umum. Kondisi ini tentu menguras waktu dan biaya korban.

Kedua, ganti rugi yang diatur dalam KUHAP terbatas pada kerugian materiil. Putusan hakim hanya mencakup penggantian biaya yang secara nyata diderita oleh korban, sementara kerugian



immateriil tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Jika korban tetap mengajukan ganti rugi immateriil, hakim akan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*). Untuk menuntut ganti rugi immateriil, korban harus mengajukan gugatan melalui jalur perdata yang dikenal memiliki proses panjang dan rumit.

Penggabungan gugatan ganti kerugian yang dilakukan bersama-sama dalam proses perkara pidana semata-mata berpedoman dalam KUHAP, sedangkan pemeriksaan serta pembuktian gugatan ganti kerugiannya diatur dalam Hukum acara Perdata yaitu dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) Stb. 1941 No. 44. Dalam pasal 101 KUHAP, dijelaskan bahwa: “Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.” Pengajuan Penggabungan gugatan ganti kerugian bersama pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam pasal 98 KUHAP sesuai sifat keperdataannya merupakan inisiatif dari pihak korban atau pihak ketiga yang dirugikan berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan Terdakwa sebagai tergugat.

## KESIMPULAN

1. Kesimpulannya, prinsip tanggung jawab pidana individu menentukan bahwa pertanggungjawaban atas tindakan kriminal semata-mata terletak pada pelaku, memastikan bahwa hanya mereka yang secara langsung terlibat dalam perilaku melanggar hukum yang dimintai pertanggungjawaban. Kerangka hukum, sebagaimana diuraikan dalam KUHP, memberikan ketentuan khusus di mana orang lain dapat berbagi tanggung jawab, menekankan perlunya keterlibatan yang jelas dalam melakukan kejahatan. Meskipun dimungkinkan untuk melibatkan rekan pelaku atau penghasut dalam keadaan tertentu, kesucian akuntabilitas pribadi tetap terpenting. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memperluas tanggung jawab di luar individu harus mematuhi ketentuan hukum yang ditetapkan untuk menegakkan keadilan dan memastikan perlakuan yang adil dalam sistem hukum. Pendekatan ini menyeimbangkan akuntabilitas kolektif sambil mempertahankan penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab individu.
2. Secara yuridis, mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP, merepresentasikan suatu konstruksi hukum acara pidana yang memungkinkan korban memperoleh ganti rugi materiil melalui peradilan pidana. Mekanisme ini memungkinkan korban menuntut ganti rugi dalam peradilan pidana dengan pembatasan pada kerugian materiil dan batas pengajuan sebelum tuntutan pidana, atau setidaknya sebelumnya sebelum putusan hakim. Hal ini mencerminkan upaya hukum untuk memberikan keadilan pada korban dalam proses peradilan pidana meskipun masih terdapat keterbatasan dalam aspek prosedural yang belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas kerugian akibat tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA





Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, 2009.

Mahathir Rahman, A. H. (2019). Pemenuhan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Melalui Penggabungan Perkara Berdasarkan Pasal 99 Kuhap. *Bidang Hukum Pidana*, 2597-6893.

Marasabessy, F. (2015). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru . *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

Saputra, F, dkk (2023). Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan yang Diduga Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Uang Perusahaan. *Locus Journal of Academic Literature Review*.